



JIHHP:
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP> ✉ dinasti.info@gmail.com ☎ +62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perspektif Hukum terhadap Privasi dan Perlindungan Data Pribadi di Era Digital

Clifford Deannova Saputra¹, Gilang Septiawan Saputra², Fitri Aprilliani³, Imelda Martinelli⁴

¹Universitas Tarumanagara, Indonesia, clifford.205230108@stu.untar.ac.id

²Universitas Tarumanagara, Indonesia, gilang.205230251@stu.untar.ac.id

³Universitas Tarumanagara, Indonesia, fitri.205230225@stu.untar.ac.id

⁴Universitas Tarumanagara, Indonesia, imeldam@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: clifford.205230108@stu.untar.ac.id¹

Abstract: *Legal protection regarding personal data in this country is still inadequate in safeguarding individuals who suffer losses due to data theft and similar incidents. Personal data is an essential component used as a means of identity among individuals. Numerous cases of personal data theft have been perpetrated by individuals seeking to gain benefits. The rapid advancement in data innovation and communication, where the internet is a key component, plays a significant role. When using internet-based applications, personal data becomes a reference point. The protection of personal data, in terms of individual protection, based on Article 28G paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, has not been explicitly regulated in separate legislation. This research employs a normative legal research method that focuses on the analysis of bibliographic sources, including books, literature, journals, and previous studies. In the current digital era, the use of communication and information technology is growing rapidly, transforming everyday life activities. However, this swift advancement also brings negative impacts, one of which is the threat to the security of our personal data. Personal data such as ID card numbers, passports, bank account details, and others are extremely important and must be kept confidential. If such personal data falls into the wrong hands, it could be used for criminal activities like identity theft or fraud. Therefore, the protection of personal data is crucial in this digital age. The Indonesian House of Representatives (DPR RI) has enacted a personal data protection law in 2022 as an effort to provide protection and assurance to the public. In this blog, we will discuss various threats to personal data security in the digital era, as well as tips and tricks to maintain its security. We hope this discussion helps you understand the importance of protecting personal data in the digital age.*

Keywords: *legal protection, personal information, digital era*

Abstrak: *Perlindungan hukum mengenai data-data pribadi dalam Negara ini masih kurang dalam memberikan perlindungan terhadap pemilik data pribadi yang mengalami kerugian*

akibat adanya pencurian data dan sebagainya. Data pribadi merupakan unsur penting yang bisa digunakan sebagai identitas diri antar individu. Banyak kasus mengenai pencurian data pribadi yang dilakukan oleh para oknum untuk mendapatkan keuntungan. Peningkatan kemajuan dalam inovasi data dan korespondensi di mana jaringan internet menjadi bagiannya. Saat menggunakan aplikasi berbasis internet, informasi berupa data pribadi menjadi acuan. Perlindungan data pribadi dalam rangka perlindungan pribadi berdasarkan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 belum diatur dalam undang-undang yang berbeda. Dalam penelitian ini, diterapkan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis sumber-sumber kepustakaan, termasuk buku, literatur, jurnal, dan penelitian sebelumnya. Di era digital seperti sekarang ini, penggunaan teknologi komunikasi dan informasi semakin pesat dan mengubah aktivitas kehidupan sehari-hari masyarakat. Namun, semakin pesatnya teknologi digital juga membawa dampak negatif, salah satunya adalah ancaman terhadap keamanan data pribadi kita. Data pribadi seperti nomor KTP, paspor, buku rekening bank, dan lain-lain sangatlah penting dan harus dijaga kerahasiaannya. Jika data pribadi tersebut jatuh ke tangan yang salah, maka bisa saja digunakan untuk melakukan tindakan kriminal seperti pencurian identitas atau penipuan. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi menjadi sangat penting di era digital ini. DPR RI telah membuat undang-undang perlindungan data pribadi pada tahun 2022 sebagai upaya untuk memberikan proteksi atau perlindungan serta memberikan rasa aman kepada masyarakat. Dalam blog ini, kita akan membahas tentang berbagai macam ancaman terhadap keamanan data pribadi di era digital serta tips dan trik yang bisa dilakukan untuk menjaga keamanannya. Semoga pembahasan ini dapat membantu kamu dalam memahami pentingnya melindungi data pribadi di era digital.

Kata Kunci: perlindungan hukum, informasi pribadi, era digital

PENDAHULUAN

Perlindungan privasi dan data pribadi memiliki dampak besar terhadap perkembangan ekonomi digital di suatu negara. Perlindungan ini menjadi kunci dalam membangun kepercayaan online, yang sangat penting dalam transaksi digital. Pengguna cenderung enggan melakukan transaksi jika merasa keamanan privasi dan data pribadi mereka terancam. Salah satu aspek penting dari perlindungan ini adalah proses pengelolaan data pribadi, termasuk data sensitif. Jika data ini jatuh ke tangan yang tidak bertanggung jawab, dapat mengakibatkan kerugian finansial dan mengancam keamanan serta keselamatan pemiliknya. Ancaman yang muncul akibat lemahnya perlindungan privasi dan data pribadi berhubungan langsung dengan pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari transaksi online.¹

Perkembangan pesat teknologi dan informasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan. Teknologi kini mempermudah aktivitas manusia, mengubah yang sebelumnya konvensional menjadi digital melalui berbagai perangkat yang tersedia. Sebagian besar aktivitas masyarakat di era globalisasi kini dilakukan di platform digital, dan tak bisa dipungkiri bahwa teknologi dan informasi menjadi pilar utama kemajuan globalisasi.

Teknologi dan informasi mengubah pola perilaku manusia, membuat batas-batas antara kota dan negara semakin kabur. Komunikasi tidak lagi bergantung pada pertemuan langsung, melainkan dapat dilakukan melalui berbagai fitur canggih seperti telekonferensi dan video call.

¹ Berita "Tingkat kepercayaan pada e-commerce masih rendah", Merdeka.com, 17 Mei 2013
<https://www.merdeka.com/teknologi/tingkat-kepercayaan-pada-e-commerce-masihrendah.html> (diakses 15 september 2024, Pukul 12.00 WIB)

Selain itu, perkembangan ini juga berdampak pada perekonomian, di mana sektor ekonomi menjadi lebih efisien dalam era revolusi digital.

Namun, penting untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi dan informasi dalam bidang ekonomi mendukung kesejahteraan rakyat, sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam konstitusi. Terlebih lagi, dengan masuknya era revolusi industri 4.0, yang mengedepankan sistem siber-fisik, interaksi antara manusia dan komputer diharapkan dapat meningkatkan digitalisasi.

Sebenarnya, perkembangan teknologi dan informasi saat ini membuka peluang untuk inovasi yang mendukung kemajuan tersebut. Ini menjadi tantangan bagi masyarakat dan pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas sains dan teknologi agar dapat mengikuti dinamika era revolusi industri 4.0.²

Dalam era digital, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan manusia. Proses ini menjadikan data pribadi semakin penting dan sensitif, karena banyak aktivitas kini dilakukan secara online. Data pribadi mencakup informasi seperti nama, alamat, nomor identitas, informasi finansial, riwayat kesehatan, dan data sensitif lainnya terkait individu.

Di tengah pesatnya perkembangan digital, data pribadi individu menjadi lebih rentan terhadap penyalahgunaan dan pelanggaran privasi. Keamanan data pribadi merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi dan dihormati. Sebagai negara berkembang dengan adopsi teknologi yang cepat, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melindungi data pribadi sebagai hak privasi. Isu hak privasi kini mendesak untuk ditangani, mengingat setiap individu berhak menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadinya. Dengan meningkatnya kasus pelanggaran privasi, penting bagi negara untuk memiliki regulasi yang efektif dalam melindungi hak privasi warganya.

Kesadaran akan perlunya perlindungan data pribadi di Indonesia semakin meningkat, terutama dengan pertumbuhan penggunaan internet dan aplikasi berbasis teknologi. Hak membela diri, yang diatur dalam UUD 1945, menyatakan bahwa warga negara berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta miliknya. Namun, dengan kemajuan teknologi informasi, hak pribadi tidak seharusnya hanya dianggap sebagai hak milik. Hak privasi seharusnya dianggap sebagai hak yang mendasar. Mengingat keterkaitannya dengan informasi pribadi, hak privasi sangat sensitif dan harus dihormati. Sayangnya, kasus kebocoran data pribadi yang terjadi baru-baru ini menjadi masalah serius.

Kebocoran data pribadi dapat mengakibatkan kerugian finansial, identitas palsu, dan penyalahgunaan data lebih lanjut. Oleh karena itu, pemerintah, perusahaan, dan individu perlu meningkatkan kesadaran mengenai keamanan data dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat untuk melindungi data pribadi. Penting untuk terus mengikuti berita terkini tentang isu keamanan data, baik di Indonesia maupun di negara lain. Di era digital saat ini, hampir semua perangkat terhubung ke internet dan dapat dikelola dari mana saja. Penggunaan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan efisiensi kerja dan membangun hubungan sosial ekonomi membawa dampak besar.

Meskipun perlindungan data pribadi tersebar dalam berbagai undang-undang, RUU Perlindungan Data Pribadi (RUU PDT) di Indonesia perlu ditinjau lebih mendalam, karena regulasinya masih memerlukan perbaikan. Indonesia sebaiknya membandingkan undang-undang perlindungan data pribadi dengan negara lain seperti Hong Kong, Malaysia, Singapura, dan Korea Selatan, di mana perlindungan hukum atas data pribadi diatur oleh undang-undang khusus.

² Muhammad Firman Al Ghani, "Urgensi Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Pada Penyelenggaraan Layanan Pinjaman Online", *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence* (2022), hal. 40-41

Dalam penelitian ini, kami akan membandingkan undang-undang perlindungan data pribadi Malaysia dengan RUU PDT Indonesia. RUU ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan terpercaya, sekaligus menghormati privasi individu, tanpa menghalangi pertumbuhan ekonomi dan inovasi di era digital. Dengan adanya variasi sistem hukum tersebut, asas universalitas dapat diterapkan, menegaskan bahwa setiap negara di dunia wajib berpartisipasi dalam sistem hukum global. Berdasarkan fenomena dan penyalahgunaan data privasi yang ada, peneliti tertarik untuk mengkaji prinsip hak privasi terhadap data pribadi dan tanggung jawab Indonesia terhadap data pribadi sebagai hak privasi melalui peraturan perundang-undangan.³

Beberapa teori klasik yang berhubungan dengan perlindungan data pribadi di era digital antara lain:

1. Teori Keadilan Bermartabat

Teori Keadilan Bermartabat mengemukakan bahwa sistem hukum seharusnya mencerminkan nilai-nilai dan jiwa suatu bangsa, atau yang dikenal sebagai *Volksgeist*. Dalam pandangan ini, hukum tidak hanya merupakan kumpulan aturan, tetapi juga merupakan ekspresi dari identitas dan budaya masyarakat. Dengan demikian, hukum tumbuh dan berkembang seiring dengan karakteristik serta nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat tersebut, memberikan keadilan yang sesuai dengan konteks sosialnya.⁴ Teori Keadilan Bermartabat membagi hukum menjadi dua periode sebelum dan sesudah terbentuknya negara. Pada periode sebelum negara, peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan untuk Adam dan Hawa menciptakan perpaduan antara norma agama, moralitas, dan adat istiadat. Teori ini berpendapat bahwa kaidah hukum berasal dari perjanjian tersebut, yang memiliki syarat dan sanksi yang jelas.⁵

2. Teori Privasi

Westin mengemukakan privasi merupakan hak yang mendasar dari fundamental yang memungkinkan individu memiliki kendali atas informasi mereka. Dalam buku ini, ia membagi privasi menjadi beberapa kategori, termasuk privasi fisik dan privasi informasi. Hal ini sangat relevan di era digital, dimana pengumpulan dan penyebaran data dapat terjadi dengan cepat dan menjangkau luas. Teori ini menjadi dasar bagi banyak regulasi modern yang mengutamakan persetujuan individu.⁶

3. Teori Keamanan Informasi

Buku ini menjelaskan tiga pilar utama keamanan informasi: kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi harus dilindungi agar tidak diakses oleh pihak yang tidak berhak. Membahas teknik-teknik seperti enkripsi dan kontrol akses untuk melindungi data dari ancaman dan hal ini fokus beralih ke teknik-teknik pengamanan, termasuk kriptografi dan pengendalian akses. Penulis menjelaskan berbagai metode enkripsi dan autentikasi yang digunakan untuk melindungi data, serta strategi manajemen risiko dalam mengidentifikasi dan menangani potensi ancaman. Ini sangat penting dalam konteks perlindungan data pribadi, mengingat meningkatnya ancaman siber.⁷

³ Mahira, DF, Emilda Y Lisa NA, 2020, "Consumer Protection System (CPS): Siste, Perlindungan Data Pribadi Konsumen Melalui Collaboration Concept", Legislatif, Vol.3 No.2, hal.287 -302

⁴ Teguh Prasetyo, "Kejahatan Pertambangan Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat", Jurnal Perspektif Vol XXI No. 1 Tahun 2016 Edisi Januari, Nomor ISSN Cetak 1410- 3648 dan ISSN Online 2406-7385

⁵ Rizky P.P. Karo Karo, S.H., M.H.; Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si., 2020, *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia; Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Bandung, hal. 38-40

⁶ Alan F. Westin, 1967, "Privacy and Freedom", Amerika Serikat, hal.7-15, 31-40

⁷ William Stallings and, Lawrie Brown, 2012, "Computer Security: Principles and Practice", Amerika Serikat, hal.3-10, 153-167

4. Teori Etika

Spinello mengeksplorasi tanggung jawab etis organisasi dalam pengelolaan data pribadi. Membahas transparansi dalam praktik pengumpulan data dan menyoroti pentingnya keadilan dan kejujuran. Pelanggaran privasi tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak kepercayaan antara perusahaan dan konsumen, sehingga etika menjadi elemen penting dalam perlindungan data. Hal ini fokus beralih ke tantangan etika dalam konteks globalisasi dan e-commerce. Spinello mengidentifikasi konflik antara norma etika di berbagai budaya dan bagaimana perusahaan harus menavigasi masalah-masalah tersebut untuk menjaga integritas dan reputasi.⁸

5. Teori Hukum

Kerangka peraturan yang mengatur perlindungan data pribadi. Menjelaskan evolusi hukum pengmanan data dan pentingnya regulasi yang jelas. Menyoroti tantangan dalam penegakan hukum ketika data melintasi batas negara. Schwartz berargumen bahwa perlindungan data harus bersifat internasional mengingat sifat data yang tidak terikat oleh batas geografis. Hal ini fokus berlanjut pada aspek hukum dan kebijakan perlindungan data. Schwartz menganalisis kerangka hukum yang ada, serta kebutuhan untuk reformasi dalam menghadapi perkembangan teknologi dan ancaman terhadap privasi individu. Ia menekankan perlunya keseimbangan antara keamanan publik dan hak privasi.⁹

6. Teori Sosial

Teori Sosial ini mengeksplorasi dampak sosial dari teknologi digital dan pengumpulan data. Menjelaskan bagaimana algoritma media sosial mempengaruhi perilaku pengguna, seringkali menyebabkan hilangnya privasi. Menekankan pentingnya kesadaran masyarakat dalam menghadapi isu perlindungan data pribadi. mengeksplorasi dampak psikologis dari penggunaan media sosial, termasuk isu-isu seperti kecemasan, depresi, dan penyebaran informasi yang salah. Hal ini fokus beralih ke solusi dan tindakan yang bisa diambil untuk mengatasi masalah ini. Orlowski membahas pentingnya kesadaran dan pendidikan tentang cara kerja algoritma, serta perlunya regulasi untuk meminimalkan dampak negatif dari media sosial terhadap masyarakat. Teori sosial ini menunjukkan bahwa perlindungan data memerlukan pendekatan kolektif.¹⁰

7. Teori Identitas

Goffman membahas bagaimana individu membentuk identitas mereka di depan publik. Menjelaskan konsep "persepsi diri" dan bagaimana data pribadi berkontribusi pada pembentukan identitas digital. Menyoroti pentingnya privasi dalam menjaga kontrol atas identitas, yang relevan dalam konteks penggunaan media sosial dan platform digital saat ini. Goffman membahas konsep "manajemen impresi," dimana individu berusaha membentuk cara orang lain melihat mereka dalam interaksi sosial. Ia menjelaskan bagaimana orang menggunakan berbagai strategi, seperti penampilan dan perilaku, untuk menciptakan citra yang diinginkan di depan orang lain. Dalam hal ini Goffman juga mengeksplorasi dinamika peran sosial dan konteks di mana individu berinteraksi. Ia menyoroti bagaimana latar belakang sosial dan lingkungan mempengaruhi cara orang menampilkan diri mereka, serta bagaimana norma dan ekspektasi masyarakat membentuk interaksi sosial.¹¹

⁸ Richard A. Spinello, 2011, "*Ethics of Information Technology and Business*", Amerika Serikat, hal.45-62, 85-92

⁹ Paul M. Schwartz, 2011, "*Data Protection and Privacy: The Age of Intolerance*", Amerika Serikat, hal. 5-22, 100-115

¹⁰ Jeff Orlovski, 2020, "*The Social Dilemma*", Amerika Serikat, hal. 13-25, 90-100

¹¹ Erving Goffman, 1959, "*The Presentation of Self in Everyday Life*", Kanada, hal. 25-35, 150-160

8. Teori Sosiologi

Lyon membahas bagaimana pengawasan dalam masyarakat modern mempengaruhi privasi individu. Menjelaskan konsep "masyarakat pengawasan" dimana data pribadi sering dikumpulkan dan dianalisis. Membahas implikasi sosial dari pengumpulan data, menekankan bahwa pengawasan dapat menyebabkan ketidakpercayaan dan kecemasan di kalangan individu. Lyon menjelaskan bagaimana masyarakat modern semakin mengandalkan sistem pengawasan untuk mengatur perilaku individu dan kelompok. Ia mengemukakan bahwa pengawasan bukan hanya alat untuk keamanan, tetapi juga sebagai bentuk pengendalian sosial yang menciptakan norma-norma baru. Dalam hal ini Lyon membahas konsep "pemerintahan antisipatif," di mana data dan informasi dikumpulkan untuk memprediksi dan mencegah potensi masalah sebelum terjadi. Ia mengeksplorasi dampak etis dan sosial dari pengawasan yang meningkat, serta bagaimana hal ini mempengaruhi kebebasan individu dan privasi.¹²

9. Teori Psikologi

Buku ini membahas bagaimana data besar mempengaruhi privasi individu dari perspektif psikologis. Membahas hubungan antara privasi dan penggunaan data besar *big data* dalam konteks kepentingan publik. Mereka mengeksplorasi bagaimana data besar dapat digunakan untuk meningkatkan layanan publik, sambil mempertimbangkan tantangan etis dan privasi yang muncul dari pengumpulan dan analisis data. Hal ini fokus beralih ke kebijakan dan regulasi yang diperlukan untuk melindungi privasi individu saat memanfaatkan data besar. Penulis menggarisbawahi pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan data, serta perlunya kerangka hukum yang memastikan bahwa data digunakan secara etis dan bertanggung jawab.¹³

10. Teori Kebijakan

Teori Kebijakan mengemukakan bahwa perlindungan data pribadi memerlukan kebijakan yang kuat dan komprehensif. Membahas tantangan yang dihadapi dalam perlindungan privasi di era digital. Mereka mengeksplorasi bagaimana perkembangan teknologi dan media sosial mengubah cara informasi pribadi dikumpulkan dan digunakan, serta dampaknya terhadap hak privasi individu. Hal ini fokus berlanjut pada kebijakan dan strategi yang dapat diadopsi untuk meningkatkan perlindungan privasi. Wolf dan Bell mengusulkan pendekatan yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk membangun kerangka kerja yang seimbang antara inovasi teknologi dan perlindungan privasi.¹⁴

11. Teori Ekonomi

Dalam buku ini, menjelaskan dampak ekonomi dari privasi data. Membahas nilai privasi dan bagaimana keputusan ekonomi individu terkait dengan pengumpulan dan penggunaan data pribadi. Penulis menjelaskan bahwa privasi dapat dipandang sebagai barang ekonomi yang memiliki biaya dan manfaat, serta pentingnya memahami dampak kebijakan privasi terhadap kesejahteraan sosial.¹⁵

12. Teori Klasik

Teori Klasik mengenai perlindungan data pribadi berlandaskan pada prinsip hak privasi dan pengendalian informasi pribadi. Dalam bukunya, Iwan Satriawan mengemukakan bahwa perlindungan data pribadi harus dipahami dalam konteks hak asasi manusia, di mana setiap individu berhak menentukan cara pengumpulan data mereka, digunakan,

¹² David Lyon, 2001, *Surveillance Society: The Rise of Anticipatory Governance*, Kanada, hal. 12-25, 110-120

¹³ Julia Lane et al., 2014, "Privacy, Big Data, and the Public Good", Inggris, hal. 22-30, 90-95

¹⁴ Christopher Wolf dan Robert Bell, 2013, *The Future of Privacy*, Amerika Serikat, hal. 100-120, 150-160

¹⁵ Curtis Taylor, dan Li Weng, 2016, "The Economics of Privacy", Amerika Serikat, hal. 1-15, 50-65

dan dibagikan. Satriawan menyatakan bahwa privasi adalah bagian integral dari kebebasan individu. Ia menyoroti bahwa teori ini menekankan pentingnya regulasi untuk melindungi individu dari penyalahgunaan data oleh pihak ketiga, termasuk pemerintah dan perusahaan. Konsep *informational self-determination* diuraikan sebagai hak individu untuk mengatur informasi pribadi mereka, yang menjadi dasar bagi legislasi perlindungan data di berbagai negara. Teori ini menunjukkan Perlindungan data pribadi tidak hanya merupakan aspek hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial dan etika yang harus dihormati dalam masyarakat modern.¹⁶

METODE

Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif pada perspektif hukum terhadap privasi dan perlindungan data pribadi di era digital merupakan pendekatan yang sangat relevan. Dengan jumlah data yang masif dan kompleksitas interaksi digital, metode kuantitatif memungkinkan Kita dapat mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan yang signifikan secara statistik.

Metode Penelitian Kuantitatif, seperti yang dijelaskan, adalah pendekatan penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme. Metode ini digunakan untuk meneliti populasi sampel tertentu, di mana teknik pengambilan sampelnya biasanya dilakukan secara acak, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian.¹⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendorong utama dari munculnya Ekonomi Digital adalah internet, yang berfungsi sebagai pasar global bagi para pelaku ekonomi. Internet tidak hanya memfasilitasi pertemuan antara berbagai pihak, tetapi juga memungkinkan komunikasi dan distribusi informasi yang lebih efisien, sehingga produk dapat dipasarkan lebih luas dibandingkan dengan metode ekonomi tradisional. Dengan teknologi informasi yang semakin terjangkau, cepat, dan mudah digunakan, organisasi dan individu dapat terhubung secara nirkabel, menjadikan mereka pusat aktivitas ekonomi dan sosial. Perkembangan teknologi ini telah mempercepat transisi dari ekonomi tradisional, atau era pra-digital, ke Ekonomi Digital. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap privasi dan data pribadi harus beradaptasi dengan perubahan ini.

Pada era pra-digital, perlindungan terhadap privasi dan data pribadi dari pelanggaran oleh pemerintah atau pihak lain dapat dilakukan melalui pengaturan hukum yang bervariasi, dengan undang-undang yang berbeda untuk privasi dan data pribadi. Ini didukung oleh praktik yang ada di berbagai negara. Di fase ini, individu yang ingin menjaga hak privasinya dapat menggunakan mekanisme perlindungan diri, seperti menyimpan catatan penting yang berisi informasi pribadi di dalam laci atau brankas. Namun, metode perlindungan diri seperti ini akan menjadi lebih sulit diterapkan di Era Ekonomi Digital yang akan datang.

Data dalam Era Ekonomi Digital tidak berpindah secara fisik ke lokasi tertentu seperti yang terjadi dalam Ekonomi Tradisional. Dalam interaksi ekonomi antara individu dan perusahaan, sulit untuk menemukan lokasi penyimpanan fisik data pribadi ketika transaksi dilakukan secara digital. Penyimpanan data kini tidak terikat oleh batas yurisdiksi nasional dan dapat melintasi negara. Data tersebut juga dapat diakses oleh individu dari negara lain, bukan hanya oleh pemilik data. Oleh karena itu, demi efektivitas perlindungan privasi dan data pribadi, diperlukan pengaturan lintas batas. Aturan yang relevan termasuk persyaratan bahwa transfer data pribadi ke luar negara memerlukan persetujuan khusus dan hanya boleh dilakukan ke negara yang memiliki perlindungan privasi setara.

¹⁶ Iwan Satriawan, 2020, "Hukum Perlindungan Data Pribadi", hal. 45-60

¹⁷ Sugiyono, 2009, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif", R&D Bandung: Alfabeta

Beberapa instrumen hukum internasional mengatur prinsip-prinsip privasi dan perlindungan data yang diakui secara global. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar bagi hukum perlindungan data nasional yang modern. Salah satu instrumen internasional yang melindungi privasi dan data pribadi adalah Pedoman Privasi yang diterbitkan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Meskipun tidak bersifat mengikat secara hukum, pedoman ini telah lama diakui sebagai acuan dalam penyusunan norma perlindungan privasi bagi negara anggota OECD. Selain itu, Dewan Eropa (Council of Europe, CoE) telah mengadopsi European Convention for the Protection of Human Rights (ECHR) pada tahun 1950, dan pada tahun 1981 mengadopsi Convention for the Protection of Individuals with Regard to Automatic Processing of Personal Data (DP Convention).

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) pemberlakuan UU PDP akan memaksimalkan perlindungan informasi pribadi melalui informasi elektronik dijelaskan data elektronik sistem non-elektronik. Selanjutnya, UU PDP membagi data pribadi ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu data pribadi yang bersifat spesifik dan data pribadi yang bersifat umum (Pasal 4 Ayat (1) UU PDP), dan memberikan penjelasan secara rinci dalam penjelasan UU PDP mengenai jenis data yang masuk dalam kriteria data pribadi tersebut. Sehingga, menjadi kewajiban bagi Pengendali maupun Prosesor Data Pribadi untuk memastikan bahwa Data Pribadi terjaga keamanannya dalam setiap tahapan selama pemrosesan data pribadi berlangsung tidak hanya dalam satu atau dua tahapan saja.¹⁸ Melalui Data Pribadi yang bersifat spesifik terdiri atas (Pasal 4 Ayat (2) UU PDP):

A. Data dan informasi kesehatan

Merupakan data yang terdiri dari catatan atau informasi individu yang terkait dengan layanan kesehatan fisik, mental, atau fisik.

B. Data biometrik

Data yang berkaitan dengan karakteristik fisik, fisiologis, atau perilaku seseorang yang memungkinkan identifikasi unik, seperti gambar wajah atau data daktiloskopi. Data biometrik, termasuk namun tidak terbatas pada sampel DNA, retina mata, dan sidik jari, juga menjelaskan sifat unik dan karakteristik yang perlu diperhatikan.

C. Data genetika

Merupakan informasi apa pun tentang sifat yang diwariskan atau diperoleh seseorang selama perkembangan prenatal awal.

D. Catatan kejahatan

Merupakan catatan tertulis tentang seseorang yang pernah melakukan pelanggaran atau melanggar hukum atau sedang dalam proses peradilan karena pelanggaran tersebut, termasuk catatan polisi dan pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan.

E. Data anak

Merupakan data pribadi yang melekat pada anak yang masih dibawah bimbingan orang tua/wali dan/atau belum cakap melakukan perbuatan hukum.

¹⁸ Bplawyers, "Jenis-Jenis Data Pribadi yang Dilindungi Oleh UU PDP" 30 November 2022, <https://bplawyers.co.id/2022/11/30/yuk-pahami-jenis-jenis-data-pribadi-yang-dilindungi-oleh-uu-pdp> (diakses 27 oktober 2024, Pukul 12.00 WIB)

F. Data keuangan pribadi

Merupakan data yang termasuk namun tidak terbatas kepada data jumlah simpanan pada bank termasuk tabungan, deposito, dan data karir kredit.

Perlindungan data masih dipandang sebagai cara untuk mengamankan informasi pribadi secara legal sebagai hak privasi di Indonesia Meskipun perlindungan data pribadi belum secara khusus dicakup oleh undang-undang atau peraturan apa pun di Indonesia, Undang-undang Perlindungan Data Pribadi dibuat untuk memenuhi tanggung jawab pemerintah untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara Indonesia sebagaimana diuraikan dalam UUD 1945.¹⁹ Perlindungan data pada dasarnya dapat berhubungan secara khusus dengan privasi seperti yang dikemukakan oleh Alan Westin yang untuk pertama kalinya mendefinisikan data privasi sebagai hak individu, kelompok atau lembaga untuk menentukan sendiri mengenai kapan, bagaimana dan sampai sejauh mana informasi tentang mereka dikomunikasikan atau tidak kepada pihak lain.

Secara khusus, Pasal 28G ayat (1) mengatur: UU PDP khususnya mempunyai kelemahan dalam perlakuannya terhadap perlindungan data bagi anak-anak dan penyandang disabilitas yang diatur. Informasi mengenai anak-anak dan individu dengan gangguan, bagaimanapun, sering salah diterapkan. Antara lain, tidak ada Batasan usia pada kategorisasi anak dibawah umur dibawah proses “khusus” yang disebutkan dalam Undang-undang PDP. *“The first type of moral reason for thinking about constraining the flow of identity-relevant data is concerned with the prevention of harm. Information is a very useful thing for criminals and crooks to have”*.²⁰ Untuk melindungi hak warga negara Indonesia atas perlindungan data, undang-undang PDP memungkinkan pemerintah untuk membentuk Lembaga kontrol data yang kuat dan independen dan menawarkan perlindungan yang ditingkatkan terhadap data milik anak-anak dan kelompok yang lebih rentan.

Perlindungan data pribadi dan privasi di Uni Eropa telah diakui sebagai hak dasar dalam The European Union Charter of Fundamental Rights. Sebagai turunan Charter tersebut, Uni Eropa memiliki legislasi perlindungan data pribadi baru pada 2016 yang digunakan untuk melindungi data pribadi di era digital. Legislasi Uni Eropa tersebut dikenal dengan sebutan The General Data Protection Regulation (GDPR) yang diadopsi berdasarkan Regulation 2016/679. Regulasi yang secara esensial menjadi langkah untuk memperkuat pemenuhan hak dasar masyarakat Uni Eropa di Era digital dan secara langsung akan berdampak pada dorongan untuk perkembangan bisnis di era digital. Sebagai langkah lebih jauh lagi, yaitu pada sektor penegakan hukum, Uni Eropa membentuk The Police Directive berdasarkan Directive 2016/680 yang melindungi orang-perorangan dalam pemrosesan data pribadi yang memiliki unsur pelanggaran kriminal serta penerapan sanksi kriminal atas pelanggaran data pribadi yang dilakukan terhadap subjek data.

Dalam era digital yang semakin maju, di mana data pribadi menjadi aset yang sangat berharga, kebijakan hukum terkait privasi dan perlindungan data pribadi memiliki peran yang sangat krusial. Setiap individu memiliki hak atas privasi, yang merupakan bagian fundamental dari hak asasi manusia. Kebijakan hukum ini bertujuan untuk melindungi hak tersebut agar individu dapat hidup dengan bebas dari gangguan terhadap privasi mereka. Hak untuk mengontrol data pribadi juga merupakan bagian dari hak asasi manusia. Kebijakan hukum memberikan individu hak untuk mengetahui, mengakses, memperbaiki, dan menghapus data pribadi mereka. Data pribadi yang dikumpulkan oleh berbagai pihak, baik pemerintah maupun

¹⁹ Andy Satria, Nadiah Puteri Hana Ulina , Putri Safira , Bagus Pangestu, “*Perspektif Hukum Terhadap Keamanan Data: Tantangan Dan Solusi Di Era Teknologi Informasi*”, Volume 18, Nomor 1: 177-192 Januari 2024| ISSN (P): 1829-7463 \ ISSN (E) : 2716-3083

²⁰ Jeroen Van Den Hoven, John Weckert, 2008., “*Information Technology And Moral Philosophy*”, 301-302

swasta, dapat disalahgunakan untuk berbagai tujuan yang merugikan, pencurian identitas, atau bahkan Pelanggaran HAM.

Peran Kebijakan hukum bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan data tersebut. Kepercayaan publik terhadap dunia digital sangat penting untuk mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan hukum yang kuat dalam melindungi privasi dan data pribadi akan membangun kepercayaan masyarakat bahwa data mereka aman dan tidak akan disalahgunakan. Ironisnya, perlindungan data yang kuat justru dapat mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Dengan adanya kepastian hukum dan perlindungan yang memadai, perusahaan akan lebih berani berinvestasi dalam teknologi digital dan mengembangkan produk serta layanan baru. Data pribadi juga memiliki dimensi keamanan nasional. Kebijakan hukum yang baik akan membantu melindungi data-data penting negara dari ancaman cyber dan serangan dari pihak asing. Kebijakan hukum perlindungan data pribadi umumnya didasarkan pada beberapa prinsip dasar kebenaran yaitu data pribadi harus akurat, lengkap, dan relevan dengan tujuan pengumpulannya. serta keterbukaan yaitu individu harus diberi informasi yang jelas mengenai pengumpulan, penggunaan, dan pengungkapan data pribadi mereka, yang diiringi perlindungan data pribadi yang harus dilindungi dari akses, penggunaan, pengungkapan, atau perubahan yang tidak sah.

Perlindungan privasi dan data pribadi dalam Era Digital mengalami tren penguatan di berbagai negara.²¹ Hal ini diakibatkan karena perlindungan privasi dan data pribadi jauh dari cukup ketika dibandingkan dengan perkembangan yang pesat teknologi internet dan komunikasi. Penguatan perlindungan privasi dan data pribadi juga diperlukan dalam kerangka lintas batas negara. Dalam hal ini perkembangan teknologi dan kasus yang baru-baru ini terjadi mengenai penyadapan merupakan pendorong diperlukannya kerangka hukum perlindungan privasi dan data pribadi yang lebih kuat.

Konvergensi perlindungan privasi atas data pribadi penting bagi Indonesia perlu dilakukan untuk memberikan perlindungan privasi dan data pribadi yang setara dengan negara-negara lain.²² Pengaturan yang akan disusun dalam Rancangan Undang-Undang diharapkan akan menempatkan Indonesia sejajar dengan negara-negara dengan tingkat perekonomian yang maju, yang telah menerapkan hukum mengenai perlindungan privasi dan data pribadi. terdapat kepentingan untuk memberikan perlindungan data pribadi yang setara dengan negara-negara lain. Hal ini akan lebih mendorong dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat bisnis terpercaya. Selain itu Rancangan Undang-Undang yang melindungi privasi dan data pribadi akan mengatasi ancaman penyalahgunaan privasi dan data pribadi konsumen dan memberikan manfaat ekonomi bagi Indonesia. Sangat disayangkan proses pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi menjadi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi berjalan dengan lambat. RUU Perlindungan Data Pribadi belum dapat diterima untuk masuk ke dalam Program Legislatif Nasional tahun 2018.²³

KESIMPULAN

Tantangan hukum dalam melindungi data pribadi di era digital sangat kompleks dan terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Beberapa tantangan utama meliputi perkembangan teknologi yang cepat, globalisasi data, kepentingan yang bertentangan, dan kurangnya kesadaran masyarakat. Perlindungan data pribadi di era digital merupakan isu yang

²¹ Zhao, Bo, "The Internationalisation of Information Privacy", Towards a Common Protection, Groningen Journal of International Law Tahun 2014, Vol. 2, hal.13.

²² Naskah Akademik, "Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi", 2015, Supra no 4, hal 116

²³ Berita CNN Indonesia, "RUU Perlindungan Data Pribadi Belum Masuk Prolegnas 2018" Hari Sabtu Tanggal 20 Januari 2018, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180120141447-185-270371/ruu-perlindungan-data-pribadi-belum-masuk-prolegnas-2018>

sangat kompleks dan terus berkembang. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi tantangan ini, namun masih banyak hal yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa hak privasi individu tetap terjaga di tengah pesatnya perkembangan teknologi.

Kebijakan hukum perlindungan privasi dan data pribadi di era digital merupakan hal yang sangat penting untuk melindungi hak-hak individu, membangun kepercayaan publik, dan mendukung pertumbuhan ekonomi digital. Sehingga masih banyak tantangan yang harus dihadapi serta upaya untuk terus menyempurnakan kebijakan hukum ini harus terus dilakukan.

REFERENSI

- Berita “*Tingkat kepercayaan pada e-commerce masih rendah*”, Merdeka.com, 17 Mei 2013
<https://www.merdeka.com/teknologi/tingkat-kepercayaan-pada-e-commerce-masihrendah.html> (diakses 15 september 2024, Pukul 12.00 WIB)
- Muhammad Firman Al Ghani, “*Urgensi Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Pada Penyelenggaraan Layanan Pinjaman Online*”, *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence* (2022), hal. 40-41.
- Mahira, DF, Emilda Y Lisa NA, 2020, “*Consumer Protection System (CPS): Siste, Perlindungan Data Pribadi Konsumen Melalui Collaboration Concept*”, *Legislatif*, Vol.3 No.2, hal.287 -302
- Teguh Prasetyo, “*Kejahatan Pertambangan Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat*”, *Jurnal Perspektif* Vol XXI No. 1 Tahun 2016 Edisi Januari, Nomor ISSN Cetak 1410- 3648 dan ISSN Online 2406-7385
- Rizky P.P. Karo Karo, S.H., M.H.; Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si., 2020, “*Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*”; *Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Bandung, hal. 38-40
- Alan F. Westin, 1967, “*Privacy and Freedom*”, Amerika Serikat, hal.7-15, 31-40
- William Stallings and, Lawrie Brown, 2012, “*Computer Security: Principles and Practice*”, Amerika Serikat, hal.3-10, 153-167
- Richard A. Spinello, 2011, “*Ethics of Information Technology and Business*”, Amerika Serikat, hal.45-62, 85-92
- Paul M. Schwartz, 2011, “*Data Protection and Privacy*”: *The Age of Intolerance*, Amerika Serikat, hal. 5-22, 100-115
- Jeff Orlowski, 2020, “*The Social Dilemma*”, Amerika Serikat, hal. 13-25, 90-100
- Erving Goffman, 1959, “*The Presentation of Self in Everyday Life*”, Kanada, hal. 25-35, 150-160
- David Lyon, 2001, “*Surveillance Society: The Rise of Anticipatory Governance*”, Kanada, hal. 12-25, 110-120
- Julia Lane et al., 2014, “*Privacy, Big Data, and the Public Good*”, Inggris, hal. 22-30, 90-95
- Christopher Wolf dan Robert Bell, 2013, “*The Future of Privacy*”, Amerika Serikat, hal. 100-120, 150-160
- Curtis Taylor, dan Li Weng, 2016, “*The Economics of Privacy*”, Amerika Serikat, hal. 1-15, 50-65
- Iwan Satriawan, 2020, “*Hukum Perlindungan Data Pribadi*”, hal. 45-60
- Sugiyono, 2009, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*”, R&D Bandung: Alfabeta
- Bplawyers, “*Jenis-Jenis Data Pribadi yang Dilindungi Oleh UU PDP*” 30 November 2022, <https://bplawyers.co.id/2022/11/30/yuk-pahami-jenis-jenis-data-pribadi-yang-dilindungi-oleh-uu-pdp> (diakses 27 oktober 2024, Pukul 12.00 WIB)
- Andy Satria, Nadiyah Puteri Hana Ulina , Putri Safira , Bagus Pangestu, “*Perspektif Hukum Terhadap Keamanan Data: Tantangan Dan Solusi Di Era Teknologi*”

Informasi”, Volume 18, Nomor 1: 177-192 Januari 2024| ISSN (P): 1829-7463 \ ISSN (E) : 2716-3083

Jeroen Van Den Hoven, John Weckert, 2008.,”*Information Technology And Moral Philosophy*”, 301-302

Zhao, Bo, “*The Internationalisation of Information Privacy*”, Towards a Common Protection, Groningen Journal of International Law Tahun 2014, Vol. 2, hal.13.

Naskah Akademik,”*Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi*”, 2015, Supra no 4, hal 116

Berita CNN Indonesia, “*RUU Perlindungan Data Pribadi Belum Masuk Prolegnas 2018*” Hari Sabtu Tanggal 20 Januari 2018,
<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180120141447-185-270371/ruu-perlindungan-data-pribadi-belum-masuk-prolegnas-2018>